

**URGENSI KURSUS CALON PENGANTIN DI KUA KECAMATAN PARE  
 KABUPATEN KEDIRI**

**Mohammad Hendy Musthofa** (hendymusthofa@iainkediri.ac.id)

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p><i>Article History</i>  <i>Recieved Maret 2022</i>  <i>Accepted Mei 2022</i>  <i>Available Agustus 2022</i></p>	<p>The execution of the prospective bride and groom course is a move by the government, in this case the Director General of Islamic Guidance under the Ministry of Religion with the executor of the Office of Religious Affairs (KUA), to offer a provision for the prospective bride and groom who will carry out the marriage in the form of guidance and counsel so that later the bride and groom may have a happy and prosperous family life after carrying out the marriage. For this kind of research, qualitative approaches are used, which entail interviewing people and objects of the study and then gathering their data by direct observation. According to the study's findings, the prospective bride and groom course has been put into practice in the KUA Pare District. The prospective bride and groom course ran into a number of challenges during execution, the first of which was a lack of funding and time. The execution of the prospective bride and groom course is crucial to carry out given the current circumstances, where the divorce rate is rising. So that the soon-to-be bride and groom have the necessary information, including an understanding of their respective duties and rights, and are capable of resolving issues that arise in the home, in order to form a long-lasting and happy family and have a positive influence on the government by lowering the divorce rate.</p>
<p><i>Keywords:</i>   <i>urgency, bride and groom course.</i></p>	<p>The execution of the prospective bride and groom course is a move by the government, in this case the Director General of Islamic Guidance under the Ministry of Religion with the executor of the Office of Religious Affairs (KUA), to offer a provision for the prospective bride and groom who will carry out the marriage in the form of guidance and counsel so that later the bride and groom may have a happy and prosperous family life after carrying out the marriage. For this kind of research, qualitative approaches are used, which entail interviewing people and objects of the study and then gathering their data by direct observation. According to the study's findings, the prospective bride and groom course has been put into practice in the KUA Pare District. The prospective bride and groom course ran into a number of challenges during execution, the first of which was a lack of funding and time. The execution of the prospective bride and groom course is crucial to carry out given the current circumstances, where the divorce rate is rising. So that the soon-to-be bride and groom have the necessary information, including an understanding of their respective duties and rights, and are capable of resolving issues that arise in the home, in order to form a long-lasting and happy family and have a positive influence on the government by lowering the divorce rate.</p>

## Pendahuluan

Islam memberikan sebuah anjuran bagi insan manusia untuk melaksanakan perkawinan agar memberikan dampak positif berupa nikmat kebahagiaan dan wujud tanda kebesaran dari Allah SWT yang diberikan kepada manusia. Dengan dilaksanakannya perkawinan, manusia dapat saling mengenal diantara sesamanya.

Perkawinan adalah *sunnatullah* dan bernilai ibadah, sehingga setiap insan yang melaksanakan perkawinan adalah sebuah amalan yang berbuah pahala kebaikan dari Allah SWT. Perkawinan akan menjadi indah apabila ada rasa saling mencintai dan menyayangi dari masing-masing pasangan. Selain rasa saling mencintai dan menyayangi, sikap rasa saling menghargai dan memahami dari masing-masing juga diperlukan. Diantaranya saling membantu dalam memenuhi hak serta kewajiban suami dan istri, sehingga kebutuhan keluarga dalam kehidupan sehari-hari dapat terpenuhi.

Proses perkawinan adalah melalui sebuah perjalanan panjang, dimulai dari setelah pelaksanaan ijab-qabul sampai dengan ajal menjemput. Sehingga mutlak diperlukan sebuah persiapan yang matang dan cukup agar perkawinan dapat terus langgeng dan memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan dan sesuai dengan tuntunan agama. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan diantaranya tanda-tanda Kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir” (QS.Ar-Rum: 21)

Apabila dalam perkawinan tidak ada bekal persiapan yang cukup maka rawan sekali terjadinya konflik yang berujung pada terjadinya perceraian. Konflik yang muncul biasanya karena beberapa faktor, diantaranya hak serta kewajiban yang tidak dipenuhi dari masing-masing suami dan istri. Semua itu adalah cobaan bagi suami serta istri, sebab rasa bahagia, tentram, kesusahan dan kecewa sesungguhnya adalah ujian dari Allah SWT. penyuluhan keluarga islami jadi aspek pendukung keluarga yang langgeng dan bahagia.<sup>1</sup>

Salah satu cara memberikan bekal terhadap calon pengantin yang akan melaksanakan perkawinan adalah dengan dilaksanakannya kursus calon pengantin. Kursus calon pengantin yaitu sebuah langkah memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang bekal perkawinan kepada calon pengantin yang dilakukan oleh KUA. Dasar hukum dilaksanakannya kursus calon pengantin ini terdapat pada Peraturan Dirjen Bimas

<sup>1</sup> Zaitunah Subhan, Membina Keluarga Sakinah (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004) 50

Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 dan pembaruannya ada dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013.

Sesuai dengan dasar hukum diatas, maka maksud dari kursus calon pengantin yaitu memberikan bekal untuk memahami, ketrampilan serta menumbuhkan kesadaran kepada calon pengantin yang mau melaksanakan perkawinan. Badan Penasehat bertanggungjawab akan hal ini, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau organisasi / lembaga keagamaan Islam yang memiliki sertifikasi dari Kementerian Agama seperti yang tercantum dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan DirjenBimas Islam Tahun 2013 tentang penyelenggaraan kursus pra nikah.<sup>2</sup>

Tujuan utama diberikannya bekal pemahaman bagi pasangan calon pengantin adalah untuk menghindari dari risiko terjadinya perceraian. Kabupaten Kediri termasuk dalam daerah yang memiliki angka relatif tinggi dalam perkara perceraian.<sup>3</sup> Penyebab paling utama terjadinya perceraian biasanya adalah faktor ekonomi.<sup>4</sup> Faktor ekonomi menempati alasan perceraian tertinggi karena suami dalam hal ini tidak dapat memberikan nafkah kepada keluarganya. Sehingga memaksa istri untuk mencari alternatif lain untuk bekerja untuk membantu suami memenuhi kebutuhan keluarganya.

Tujuan dari perkawinan adalah untuk selamanya dan langgeng, sehingga sangat disayangkan apabila nantinya akan kandas dan putus di tengah jalan. Untuk mengatasi hal tersebut, pihak KUA dalam hal ini pelaksana pencatatan perkawinan memberikan bekal melalui pelaksanaan kursus calon pengantin kepada pasangan calon pengantin untuk menghindari terjadinya perceraian seperti diatas.

Materi yang disampaikan dalam kursus pengantin diantaranya adalah dengan memberikan modul dan materi diantaranya niat dan landasan membangun keluarga karena ibadah, perencanaan perkawinan, bagaimana mengatasi problematika atau permasalahan keluarga yang mungkin nanti akan timbul, kesehatan keluarga dan bagaimana mencetak generasi yang unggul dan berkualitas. Serta diakhir kursus diberikan sebuah sertifikat sebagai bukti telah mengikuti kursus calon pengantin.

Tantangan yang muncul yang dihadapi oleh KUA dalam pemberian materi kursus calon pengantin adalah biasanya calon pengantin tidak hadir, terbatasnya waktu pelaksanaan kursus calon pengantin dan calon pengantin terkadang terburu-buru sehingga pemberian materi tidak dapat maksimal.

Dengan melihat uraian diatas, bekal persiapan calon pengantin menjadi sangat penting untuk diberikan untuk menekan angka perceraian. Faktor kesiapan mental calon pengantin apabila nanti sudah menjadi suami istri harus dikuatkan dengan memberikan

---

<sup>2</sup> Nono Carsono, 'Kursus Calon Pengantin (Pendampingan Pranikah) Sebagai Upaya Mencegah Terjadinya Perceraian Di Wilayah Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap', *Perwira Journal of Community Development*, 1.1 (2021), 42–52 <<https://ejournal.unperba.ac.id/index.php/pjcd/article/view/56/48>> [accessed 15 July 2022].

<sup>3</sup> 'Direktori Putusan' <<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-kabupaten-kediri/kategori/perceraian.html>> [accessed 15 July 2022].

<sup>4</sup> 'Tren Menurun, Kasus Perceraian Di Kediri Bisa Naik Lagi Karena Hal Ini | Radar Kediri' <<https://radarkediri.jawapos.com/kediri-raya/politik-pemerintahan/03/03/2021/tren-menurun-kasus-perceraian-di-kediri-bisa-naik-lagi-karena-hal-ini/>> [accessed 15 July 2022].

bimbingan konseling dan pemahaman bahwa tujuan perkawinan adalah ibadah sehingga apabila nanti menghadapi permasalahan bisa diselesaikan dengan baik. Peran KUA dalam memberikan bekal kepada calon pengantin menjadi mutlak dibutuhkan sehingga diharapkan calon pengantin yang akan melaksanakan perkawinan dapat senantiasa hidup rukun dan mendapatkan rahmat dari Allah SWT.

### **Metode Penelitian**

Metode Penelitian kualitatif adalah metode yang diterapkan dalam penelitian ini, dimana dengan menggunakan metode ilmiah, peneliti ingin mengetahui bagaimana kejadian atau fenomena yang terjadi dalam masyarakat.<sup>5</sup> Metode penelitian kualitatif banyak digunakan untuk penelitian yang bersifat lapangan karena peneliti dapat terlibat langsung dengan subjek dan obyek serta kondisi yang terjadi di lokasi penelitian. Selanjutnya diperhatikan dari sifatnya, penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini bersifat deskriptif, yaitu peneliti berusaha menjelaskan dan menggambarkan fenomena atau keadaan yang terjadi pada lokasi penelitian. Penelitian ini menjelaskan secara objektif bagaimana urgensi pelaksanaan kursus calon pengantin bagi para pasangan calon pengantin dimana pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Pare Kabupaten Kediri.

### **Pembahasan**

Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa pengertian serta tujuan dari perkawinan terdapat pada bab 1 pasal (1) yang berbunyi : “Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga, keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>6</sup>

Oleh sebab itu perkawinan menurut ajaran Islam adalah mempunyai nilai dari sisi ibadah, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa perkawinan dikatakan sebagai akad atau perjanjian yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) dan niat untuk taat dan patuh kepada Allah SWT sebagai wujud dari ibadah.<sup>7</sup>

Proses persiapan pelaksanaan perkawinan membutuhkan waktu yang tidak sebentar, sebelum melaksanakan perkawinan masing masing pasangan diharapkan untuk membekali diri dengan pemahaman dan pengetahuan tentang apa saja yang harus dipersiapkan sebelum menjalani kehidupan rumah tangga. Selain dari sisi fisik yaitu cukup apabila ditinjau dari sisi usia, matang dari sisi psikis juga menjadi salah satu syarat, serta selanjutnya dari sisi kesiapan ekonomi.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah terhadap calon pengantin yang akan melaksanakan perkawinan adalah dengan memberikan bekal pemahaman melalui sebuah kegiatan sebelum pelaksanaan perkawinan yaitu dengan dilakukannya pelaksanaan kursus calon pengantin. Dasar hukum yang digunakan dalam pelaksanaan

---

<sup>5</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosda Karya, 2013. Hal.6

<sup>6</sup> UU No.01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>7</sup> Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia) hal. 2

kursus calon pengantin diantaranya terdapat dalam Peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 yang berisi tentang pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah.

Hal ini selaras dengan nilai Islam bahwa sesungguhnya mencari ilmu atau pemahaman yang apabila dikaitkan dalam hal ini yaitu untuk bekal dalam persiapan menuju pernikahan adalah sesuai dengan anjuran agama. Dalam Firman Allah Surat Al-Mujadalah ayat 11 yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman apabila dikatakan kepadamu : Berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan : Berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”* (Q.S. Al-Mujadalah : 11)

Ayat diatas menunjukkan bahwa Allah membedakan bahwa keilmuan seseorang adalah sesuatu yang dapat membedakan manusia satu dengan manusia lainnya. Kelimuan yang dimiliki oleh seseorang akan dapat menuntun diri seseorang untuk dapat memberikan manfaat baik kepada dirinya sendiri maupun terhadap orang lain. Dalam hal ini apabila pasangan calon suami istri sudah memiliki bekal ilmu yang cukup, maka akan membawa keberkahan dan kemanfaatan kelak terhadap keluarganya.

Ilmu dalam diri manusia tidaklah tiba-muncul sendiri dalam diri manusia, karena pada dasarnya manusia lahir dengan tanpa memiliki pengetahuan sedikitpun. Ilmu baru dapat hadir setelah manusia mau belajar (*ta'lim*) dan mendapat rahmat dari Allah SWT. Manusia diharuskan mencari tahu dan belajar terlebih dahulu untuk bisa membawa dirinya untuk menjadi lebih baik.<sup>8</sup>

#### 1. Pengertian Kursus Calon Pengantin

Pengertian kursus calon pengantin seperti yang menurut Peraturan Dirjen Bimas tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah bab I pasal (1), yang dimaksud dengan kursus calon pengantin atau kursus pra nikah adalah dimana pasangan calon pengantin diberikan bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan bagaimana menumbuhkan kesadaran terhadap remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga kelak apabila berkeluarga.<sup>9</sup>

<sup>8</sup> Surahman Amin, Dan Ferry, and Muhammadsyah Siregar, *ILMU DAN ORANG BERILMU DALAM AL-QUR'AN: MAKNA ETIMOLOGIS, KLASIFIKASI, DAN TAFSIRNYA*.

<sup>9</sup> *PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR: DJ.II/542 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KURSUS PRA NIKAH*.

Bekal pengetahuan disini juga termasuk bekal pengetahuan tentang agama. Bahwa perkawinan bukan sekedar berkenaan tentang urusan jasmani akan tetapi juga berkaitan dengan rohani atau jiwa. Harapannya calon pengantin yang akan melaksanakan perkawinan akan menjadi keluarga yang bahagia baik secara lahir maupun secara batin.

## 2. Dasar Hukum

Dasar hukum dari pelaksanaan kursus calon pengantin adalah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan yang terbaru tertuang dalam Peraturan Dirjen Bimas Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah menggantikan aturan lama yaitu Peraturan Dirjen Bimas Departemen Agama Nomor : DJ.II/491 Tahun 2009.

## 3. Materi Kursus Calon Pengantin

Dalam Peraturan Dirjen Bimas tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Bab V pasal (8) disebutkan bahwa materi dari pelaksanaan kursus calon pengantin secara garis besar ada 3 kelompok :

- a. Yang *pertama* adalah kelompok dasar, yaitu membahas tentang materi dasar dari pelaksanaan kursus calon pengantin diantaranya tentang arah kebijakan dari Kementerian Agama bagaimana membentuk keluarga sakinah, kebijakan Dirjen Bimas tentang kursus calon pengantin, dasar hukum pelaksanaan yaitu UU Perkawinan dan Kompilasi hukum Islam (KHI), tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) UU Perlindungan Anak dan fiqih munakahah.
- b. Yang *kedua* adalah kelompok inti, yaitu lebih membahas tentang fungsi dari keluarga itu sendiri diantaranya dari fungsi agama bahwa nilai-nilai agama juga harus diterapkan dalam kehidupan berumah tangga. Selanjutnya fungsi reproduksi, fungsi kasih sayang dan afeksi, fungsi perlindungan, fungsi pendidikan dan sosialisasi nilai, fungsi ekonomi dan fungsi sosial budaya. Selain membahas tentang fungsi dari keluarga, kelompok inti juga membahas tentang bagaimana merawat dan mempertahankan cinta kasih, bagaimana mengatur manajemen konflik dan materi tentang psikologi keluarga.
- c. Yang *ketiga* adalah kelompok penunjang, yaitu materi test dan penugasan. Dimana peserta kursus calon pengantin akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar materi yang telah diberikan seperti bagaimana menghadapi masalah apabila sudah menjadi pasangan suami dan istri.<sup>10</sup>

## 4. Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin

Pedoman pelaksanaan kursus calon pengantin terdapat dalam Peraturan Dirjen Bimas Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 dalam lampiran Bab II dan Bab III, bahwa dalam pedoman pelaksanaan kursus calon pengantin diberikan sebagai pedoman bagi para

---

<sup>10</sup> Ibid

penyelenggara kegiatan kursus calon pengantin diantaranya bagi Bimas baik di tingkat provinsi, kabupaten/ kota, KUA kecamatan atau badan/lembaga.

Pihak penyelenggara dalam pelaksanaan kursus calon pengantin adalah Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau bisa juga dilaksanakan oleh lembaga/ organisasi keagamaan islam yang lain yang telah mendapatkan akreditasi dari Kementerian Agama sebagai regulator. Selama ini pihak yang sering melaksanakan adalah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.

Materi yang diberikan sebanyak 24 jam pelajaran (JPL) yang dilaksanakan selama 3 hari. Sementara waktu pelaksanaan disesuaikan dengan situasi serta kondisi dari masing-masing penyelenggara dan peserta. Metode yang diberikan diantaranya dengan ceramah kemudian diskusi disertai dengan tanya jawab dan diakhiri dengan pemberian tugas yang prakteknya disesuaikan menurut keadaan di lokasi kursus.<sup>11</sup>

##### 5. Tujuan Kursus Calon Pengantin

Setiap pasangan yang melaksanakan perkawinan pasti menginginkan keluarganya menjadi keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*, dan untuk dapat mencapainya dibutuhkan bekal dan upaya salah satunya persiapan yang matang sebelum melaksanakan perkawinan. Pemerintah dalam hal ini juga turut serta memberikan perhatiannya sebagai wujud dari perlindungan pemerintah kepada warga negaranya, yaitu dengan dibentuknya Peraturan tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

Maksud dan tujuan dari dilaksanakannya kursus pra nikah/ kursus calon pengantin ini adalah agar dapat memperkuat pengetahuan sebagai bekal menghadapi kehidupan berumah tangga sehingga terwujudnya keluarga yang bahagia (*sakinah, mawaddah warahmah*). Dampaknya angka kekerasan dalam rumah tangga, cek-cok, perselisihan dan perceraian dalam rumah tangga akan dapat ditekan dan berkurang. Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam Surat Ar-Rum Ayat 21 yaitu :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan diantaranya tanda-tanda Kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir” (QS.Ar-Rum: 21)

##### Analisis

Pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Pare Kabupaten Kediri adalah kegiatan yang selalu berusaha untuk diadakan, dengan peserta menyesuaikan

<sup>11</sup> Ibid

sesuai dengan calon pengantin yang mendaftarkan perkawinan. Untuk waktu pelaksanaan belum dijadwalkan secara rutin dan melihat situasi dan kondisi di lapangan.<sup>12</sup>

Dalam menyelenggarakan kursus calon pengantin, tidak lepas dari kendala yang dilalui, diantaranya yang pertama adalah melihat jadwal pelaksanaan kursus calon pengantin yang masih belum menentu dan rutin, hal ini disebabkan karena terkendala waktu dalam pelaksanaannya. Antara pihak penyelenggara dan pasangan calon pengantin sering tidak menemukan titik temu dalam proses penentuan hari. Pihak penyelenggara terkadang sudah menentukan waktu akan tetapi pasangan calon pengantin tidak bisa hadir. Rata-rata calon pengantin tidak hadir karena kesibukan bekerja dan menginginkan pelaksanaan kursus calon pengantin dilaksanakan dihari libur.<sup>13</sup>

Kendala yang kedua adalah dalam hal biaya operasional, pelaksanaan kursus calon pengantin sering kali terkendala masalah biaya atau anggaran. Anggaran digunakan diantaranya untuk biaya operasional dan juga konsumsi. Hal ini terjadi karena anggaran yang ada sering kali tidak cukup untuk digunakan sehingga pihak KUA sering menalangi dulu untuk digunakan dalam pelaksanaan kursus calon pengantin. Sehingga sedikit banyak berpengaruh terhadap pelaksanaan kursus, dimana kursus diupayakan harus tetap dilaksanakan mengingat pentingnya kegiatan ini bagi pasangan calon pengantin.<sup>14</sup>

Melihat realita diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Pare belum dapat dilaksanakan secara maksimal dikarenakan terdapat beberapa kendala yang dialami. Kendala diantaranya dari internal dan dari eksternal. Kendala internalnya adalah bahwa anggaran pelaksanaan kursus pengantin dianggap masih belum memenuhi, sehingga pelaksanaan kursus menjadi belum maksimal. Hal ini memang sering dijumpai di Kantor Urusan Agama (KUA) di tempat lain bahwa kendala utama pelaksanaan kursus calon pengantin adalah terkait dana atau anggaran. Selanjutnya kendala eksternalnya adalah dari peserta kursus calon pengantin sendiri, dimana peserta yaitu pasangan calon pengantin tidak dapat menghadiri kursus karena pekerjaan atau kesibukannya. Hal ini membuat pelaksanaan kursus menjadi kurang maksimal.

Untuk mengatasi kendala yang dihadapi, pihak Kantor Urusan Agama (KUA) melakukan berbagai upaya agar pelaksanaan kursus calon pengantin tetap dapat berlangsung. Diantaranya dengan tetap mengadakan acara kursus calon pengantin walaupun dengan dana atau anggaran yang terbatas. Hal ini karena pentingnya pelaksanaan kursus sebagai upaya untuk memberikan bekal pengetahuan kepada para pasangan calon pengantin. Dan langkah yang kedua adalah dengan membuat kebijakan yaitu pelaksanaan kursus calon pengantin sebagai syarat untuk dapat melaksanakan perkawinan. Sehingga pasangan calon pengantin akan lebih berusaha untuk bisa

---

<sup>12</sup> Wawancara Kepala KUA Kecamatan Pare

<sup>13</sup> Wawancara Kepala KUA Kecamatan Pare

<sup>14</sup> Wawancara Kepala KUA Kecamatan Pare

mengikuti kursus calon pengantin. Hal ini sejalan dengan Firman Allah tentang keutamaan mencari ilmu seperti yang terdapat dalam Surat Al-Mujadalah ayat 11 yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman apabila dikatakan kepadamu : Berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan : Berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”* (Q.S. Al-Mujadalah : 11)

Ayat diatas menunjukkan keutamaan orang yang mencari ilmu, orang yang berilmu akan dapat memberikan manfaat baik untuk dirinya sendiri maupun kepada orang yang ada disekitarnya. Hal ini juga dipertegas dalam riwayat hadist dari Rasulullah SAW, beliau bersabda :

*“Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan menuju surga.”* (H.R. Muslim)

### **Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, menunjukkan bahwa pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Pare secara umum belum dapat berjalan sesuai dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013. Hal ini karena terdapat beberapa kendala yang dihadapi, diantaranya terkait waktu pelaksanaan dan dana anggaran yang terbatas. Hal ini membuat pelaksanaan kursus calon pengantin menjadi belum maksimal.

Pelaksanaan kursus calon pengantin sudah dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Pare, hal ini sangat penting bagi pasangan calon pengantin karena tidak semua pasangan calon pengantin sudah memahami tentang bekal pengetahuan tentang perkawinan, bagaimana makna perkawinan dalam agama, memahami hak dan kewajiban suami dan istri, cara menghadapi permasalahan yang timbul dalam keluarga dan bagaimana membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*.

### DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Surahman, Dan Ferry, and Muhammadsyah Siregar, *ILMU DAN ORANG BERILMU DALAM AL-QUR'AN: MAKNA ETIMOLOGIS, KLASIFIKASI, DAN TAFSIRNYA*
- Carsono, Nono, 'Kursus Calon Pengantin (Pendampingan Pranikah) Sebagai Upaya Mencegah Terjadinya Perceraian Di Wilayah Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap', *Perwira Journal of Community Development*, 1.1 (2021), 42–52 <<https://ejournal.unperba.ac.id/index.php/pjcd/article/view/56/48>> [accessed 15 July 2022]
- 'Direktori Putusan'  
<<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-kabupaten-kediri/kategori/perceraian.html>> [accessed 15 July 2022]
- Kompilasi Hukum Islam
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosda Karya, 2013
- PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR : DJ.II/542 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KURSUS PRA NIKAH*
- Subhan, Zaitunah. *Membina Keluarga Sakinah*. Yogyakarta : Pustaka Pesantren, 2004
- 'Tren Menurun, Kasus Perceraian Di Kediri Bisa Naik Lagi Karena Hal Ini | Radar Kediri' <<https://radarkediri.jawapos.com/kediri-raya/politik-pemerintahan/03/03/2021/tren-menurun-kasus-perceraian-di-kediri-bisa-naik-lagi-karena-hal-ini/>> [accessed 15 July 2022]
- UU No.01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Wawancara Kepala KUA